



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD AMIN BIN BADONG;**  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cangkring 1 Gang Dugan Rt  
004/005 Kelurahan Kejaksaan  
Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL ROHMAN, S. Ag dan MARCELLA OKTAVIANA, SH, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Perum Tirtayasa Regency Blok D. No.11 Desa Kepompongan RT.01/RW.07 Kec. Talun, Kab. Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 1 Maret 2023 Nomor 61/W/Pid/2023/PN.Cbn;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 99/ Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/ Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3) ". Melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Dan denda Sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pil Jenis Tramadol sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) butir;
  - Pil Jenis Trihexpenydidil sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) butir;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone;
  - Uang Hasil Penjualan sebesar Rp. 76.000 (Tujuh puluh enam ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah)



Setelah mendengar permohonan secara lisan baik yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Jalan Bima Kel. Kejaksaan Kec. Kejaksaan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Riki Subagja dan Saksi Imam Wais Al Qorni mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG sering melakukan atau transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar, pada saat itu Saksi Riki Subagja dan Saksi Imam Wais Al Qorni mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Bima Kel. Kejaksaan Kec. Kejaksaan Kota Cirebon dan ditemukan jenis Pil jenis Tramadol sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir, Pil Trihex sebanyak 41 (empat puluh) butir serta uang hasil Penjualan sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone ditemukan di dalam kantong kresek hitam yang disimpan dibawah sengkang yang diakui kepemilikannya milik terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG;



- Terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG menjual atau mengedarkan pil jenis Tramadol dan Pil jenis Trihekyphenidil tersebut melalui Handphone melalui aplikasi Whatsapp, kemudian pembeli yang hendak membeli obat-obatan tersebut menghubungi dulu terdakwa terlebih dahulu dengan menyebutkan jumlah dan jenis obat apa saja yang diinginkan, setelah setuju dengan pembeli terdakwa sepakat untuk bertemu di suatu tempat lalu terdakwa mengantarkan pesanan tersebut. Kemudian bertransaksi secara langsung ditempat yang telah disepakati atau sering COD (Cas on Delivery), terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut setiap hari dari jam 09.00 sampai dengan pukul 20.00 wib;
- Terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG menjual atau mengedarkan Pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidil tersebut dengan harga yaitu Pil Jenis Tramadol sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lempeng/isi 10 butir, Pil Jenis Trihexypenidil dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lempeng/ isi 10 butir, dan keuntungan yang diperoleh terdakwa menjual Pil Jenis Tramadol sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 butir dan Pil Jenis Trihexypenidil sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 butir. Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari Sdr. Trisna (berkas perkara lain penuntutan terpisah);
- Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Oktober 2022 No Lab 4189/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR ARI KURNIAWANJATI, ST, MSi, barang bukti :

**KESIMPULAN :** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah potongan kemasan kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0660 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung TRAMADOL sebagai penghilang rasa nyeri, dengan berat netto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,85025 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;

- 1 (satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0540 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson /anti cholinergic dengan berat netto 0,8432 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. mengandung Trihexyphenidyl;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

K E D U A :

Bahwa terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Jalan Bima Kel. Kejaksaan Kec. Kejaksaan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Riki Subagja dan Saksi Imam Wais Al Qorni mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG sering melakukan atau transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar, pada saat itu Saksi Riki Subagja dan Saksi Imam Wais Al Qorni mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Bima Kel. Kejaksaan Kec. Kejaksaan Kota Cirebon dan ditemukan jenis Pil jenis Tramadol sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir, Pil Trihex sebanyak 41 (empat puluh) butir serta uang hasil Penjualan sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone ditemukan di dalam kantong kresek hitam yang disimpan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sengketa yang diakui kepemilikannya milik terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG;

- Terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG menjual atau mengedarkan pil jenis Tramadol dan Pil jenis Trihexypenidhil tersebut melalui Handphone melalui aplikasi Whatsapp, kemudian pembeli yang hendak membeli obat-obatan tersebut menghubungi dulu terdakwa terlebih dahulu dengan menyebutkan jumlah dan jenis obatapa saja yang diinginkan, setelah setuju dengan pembeli terdakwa sepakat untuk bertemu di suatu tempat lalu terdakwa mengantarkan pesanan tersebut. Kemudian bertransaksi secara langsung ditempat yang telah disepakati atau sering COD (Cas on Delivery), terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut setiap hari dari jam 09.00 sampai dengan pukul 20.00 wib;
- Terdakwa MOHAMAD AMIN BIN BADONG menjual atau mengedarkan Pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidil tersebut dengan harga yaitu Pil Jenis Tramadol sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lempeng/isi 10 butir, Pil Jenis Trihexypenidil dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lempeng/ isi 10 butir, dan keuntungan yang diperoleh terdakwa menjual Pil Jenis Tramadol sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 butir dan Pil Jenis Trihexypenidil sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 butir. Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari Sdr. Trisna (berkas perkara lain penuntutan terpisah);
- Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Oktober 2022 No Lab 4189/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR ARI KURNIAWANJATI, ST, MSi, barang bukti :

**KESIMPULAN :** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah potongan kemasan kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0660 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung TRAMADOL

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cbn



sebagai penghilang rasa nyeri, dengan berat netto 0,85025 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika;

- 1 (satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0540 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson /anti cholinergic dengan berat netto 0,8432 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika. mengandung Trihexyphenidyl;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 dan 3 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RIKI SUBAGJA**;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohamad Amin bin Badong;
- Bahwa Terdakwa Mohamad Amin bin Badong ditangkap karena melakukan penyalahgunaan tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu saksi Imam Wais Al Qorni yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Bima Kel. Kejaksan Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
- Bahwa selain dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 95 (sembilan puluh lima butir), pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 41 (empat puluh satu butir), uang hasil penjualan sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE ditemukan di dalam kresek hitam yang disimpan di bawah seng;
- Bahwa barang bukti –barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki pil jenis Tramadol sebanyak 95 (sembilan puluh lima butir), pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 41 (empat puluh satu butir) adalah untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa Terdakwa Mohamad Amin bin Badong mengedarkan atau menjual Pil jenis Tramadol dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lempeng /10 (sepuluh) butir dan Pil jenis Trihexypenidhil dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lempeng / 10(sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan pil jenis Tramadol sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan pil jenis Trihexypenidhil tersebut yaitu sekitar Rp.50.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada kaitannya dengan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi **IMAM WAIS AL QORNI**;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohamad Amin bin Badong;
- Bahwa Terdakwa Mohamad Amin bin Badong ditangkap karena melakukan penyalahgunaan tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar jenis Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Trihexypenidil;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu saksi Riki Subagja yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Bima Kel. Kejaksan Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
- Bahwa selain dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 95 (sembilan puluh lima butir), pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 41 (empat puluh satu butir), uang hasil penjualan sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE ditemukan di dalam kresak hitam yang disimpan di bawah seng;
- Bahwa barang bukti –barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki pil jenis Tramadol sebanyak 95 (sembilan puluh lima butir), pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 41 (empat puluh satu butir) adalah untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa Terdakwa Mohamad Amin bin Badong mengedarkan atau menjual Pil jenis Tramadol dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lempeng /10 (sepuluh) butir dan Pil jenis Trihexypenidhil dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lempeng / 10(sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan pil jenis Tramadol sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan pil jenis Trihexypenidhil tersebut yaitu sekitar Rp.50.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada kaitannya dengan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. Saksi **MUHAMMAD TRY SUTRISNA Bin WANTJIK BAKRI**;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan telah menjual pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Mohamad Amin bin Badong;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Di Rumah yang beralamat di Desa Pasindangan Rt.02/05 Blok Jakatawa Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/tempat ditemukan barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir, pil jenis Trihex sebanyak 100 (seratus) butir, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih gold;
- Bahwa pil jenis Tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir, pil jenis Trihex sebanyak 100 (seratus) butir merupakan milik dan berada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menguasai atau memiliki pil jenis Tramadol sebanyak 200 (dua ratus) butir, pil jenis Trihex sebanyak 100 (seratus) butir untuk Saksi jual atau edarkan.
- Bahwa Saksi menjual pil jenis Tramadol kepada Terdakwa Mohamad Amin bin Badong pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib dan menjual pil jenis Trihex kepada Terdakwa Mohamad Amin bin Badong pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 13.00 Wib. Dengan cara awalnya Saksi berkomunikasi melalui Whatsapp kemudian Saksi dan Terdakwa Mohamad Amin bin Badong bertransaksi secara langsung bertempat di rumah Saksi di Desa Pasindangan Rt.02/05 Blok Jakatawa Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon;
- Bahwa Saksi menjual pil jenis Tramadol kepada Terdakwa Mohamad Amin bin Badong sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pil jenis Trihexyphenidil sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexyphenidil kepada Terdakwa Mohamad Amin bin Badong baru 1 (satu) kali;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah pula didengar keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt., MPH., yang telah disumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Ahli dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahlian Ahli sebagai lulusan apoteker sehubungan telah tertangkapnya seseorang laki-laki yang bernama Mohamad Amin bin Badong yang diduga telah menyalahgunakan obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Trihex tanpa izin edar;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang farmasi karena merupakan lulusan Strata 2 Apoteker;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Apoteker Madya Fungsional yang tugasnya antara lain melakukan pembinaan ke tempat sarana-sarana / Apotik, melakukan uji mutu dan sebagainya;
- Bahwa Ahli akan menerangkan atau memberikan pendapat mengenai obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Trihex yang ada kaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut ahli yang diperbolehkan melakukan penjualan obat jenis Trihex adalah sarana pelayanan kesehatan yang telah berizin : antara lain : Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas dengan menggunakan resep dokter, dan dapat dijual di Toko Obat berizin;
- Bahwa sepengetahuan ahli obat jenis Trihex tersebut merupakan jenis obat terapi dan dapat dipergunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson, dimana penggunaan obat yang berlebihan dan tidak menggunakan resep dokter berbahaya dan berdampak ketergantungan sehingga akan mempengaruhi mental serta perilaku penggunaannya bahkan dapat merusak syaraf otak seseorang, sedangkan obat jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi dipergunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri, sakit pasca operasi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan obat jenis Trihex dan Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada susunan saraf pusat selain itu juga berefek halusinasi;
- Bahwa yang boleh memperjual belikan obat jenis Trihex dan Tramadol adalah hanya sarana kesehatan yang berizin, antara lain apotik, klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas atas dasar resep dokter. Karena kedua obat tersebut masuk OBAT KERAS (daftar G) dan digolongkan juga dalam obat-obatan tertentu sesuai peraturan Kepala badan POM RI No.7 tahun 2016;
- Bahwa menurut ahli tidak dibenarkan terdakwa Mohamad Amin bin Badong melakukan penjualan karena tidak memiliki perijinan penjualan maupun peredarannya;
- Bahwa tidak ada batasan jumlah seseorang menyimpan atau memiliki obat jenis Trihex tersebut sepanjang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena tidak memiliki keahlian sebagai tenaga kesehatan Apoteker;
- Bahwa yang dimaksud ijin terkait obat jenis Trihex secara umum terbagi menjadi 2 kelompok, yang pertama Izin beredar obat Trihex, Pil Dextro dikeluarkan oleh Badan POM RI, yang kedua Izin terkait sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan Izin Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat I, sedangkan ijin apotik, klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk.II (kabupaten/Kota);
- Bahwa terkait barang bukti obat sebaiknya dimintakan ijin pemeriksaan di Laboratorium yang berwenang;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah membeli dan mengedarkan obat berupa pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexyphenidyl tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota, yaitu saksi Riki Subagja dan saksi Imam Wais Al Qorni pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Bima Kel. Kejaksaan Kec. Kejaksaan Kota Cirebon.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan badan/tempat ditemukan barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 95 (sembilan puluh lima butir), pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 41 (empat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu butir), uang hasil penjualan sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE ditemukan didalam kresek hitam yang Terdakwa simpan di bawah seng;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa pil jenis Tramadol sebanyak 95 (sembilan puluh lima butir), pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 41 (empat puluh satu butir) merupakan milik Terdakwa yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil untuk Terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil melalui Handphone dengan aplikasi whatsapp, nomor handphone Terdakwa di share dari teman ke teman yang pernah membeli obat-obatan farmasi tanpa ijin edar tersebut dari Terdakwa. Kemudian pembeli yang hendak membeli obat-obatan tersebut menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, menyebutkan jumlah dan jenis obat apa saja yang diinginkan. Setelah deal, Terdakwa dan pembeli sepakat untuk bertemu di suatu tempat, Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut. kemudian bertransaksi secara langsung ditempat yang telah disepakati atau sering disebut COD (*Cash on Delivery*) dan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut setiap hari dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 20.00 wib.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lempeng /10 (sepuluh) butir dan pil jenis Trihexypenidhil dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lempeng / 10(sepuluh) butir;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan pil jenis Trihexypenidhil tersebut yaitu sekitar Rp.50.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil dari saksi Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Jenis Tramadol kepada saksi Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib dan membeli pil jenis Trihex kepada S saksi Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 13.00 Wib. Dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp kemudian Terdakwa dan Saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertransaksi secara langsung bertempat di rumah Saksi di Desa Pasindangan Rt.02/05 Blok Jakatawa Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon.

- Bahwa Terdakwa membeli pil jenis Tramadol kepada saksi Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pil jenis Trihexypenidil sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri selama 3 (tiga) tahun tidak ada hubungan keluarga sebatas teman.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk memiliki, menguasai dan memperjual belikan atau mengedarkan pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidil.
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa untuk memesan dan membeli obat berupa pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihex tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Oktober 2022 No Lab 4189/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR ARI KURNIAWANJATI, ST, MSi, barang bukti :

**KESIMPULAN :** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah potongan kemasan kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0660 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empa) tablet warna putih yang mengandung TRAMADOL sebagai penghilang rasa nyeri, dengan berat netto 0,85025 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;
- 1 (satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0540 gram yang setelah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson /anti cholinergic dengan berat netto 0,8432 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Pil Jenis Tramadol sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) butir;
- b. Pil Jenis Trihexyphenidyl sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) butir;
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone;
- d. Uang Hasil Penjualan sebesar Rp. 76.000 (Tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada telah dibenarkan, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota, yaitu saksi Riki Subagja dan saksi Imam Wais Al Qorni pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Bima Kel. Kejaksan Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan badan/tempat ditemukan barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 95 (sembilan puluh lima butir), pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 41 (empat puluh satu butir), uang hasil penjualan sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE ditemukan didalam kresek hitam yang Terdakwa simpan di bawah seng;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa pil jenis Tramadol sebanyak 95 (sembilan puluh lima butir), pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 41 (empat puluh satu butir) merupakan milik Terdakwa yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexyphenidyl untuk Terdakwa jual atau edarkan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa menjual atau mengedarkan pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil melalui Handphone dengan aplikasi whatsapp, nomor handphone Terdakwa di share dari teman ke teman yang pernah membeli obat-obatan farmasi tanpa ijin edar tersebut dari Terdakwa. Kemudian pembeli yang hendak membeli obat-obatan tersebut menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, menyebutkan jumlah dan jenis obat apa saja yang diinginkan. Setelah deal, Terdakwa dan pembeli sepakat untuk bertemu di suatu tempat, Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut. kemudian bertransaksi secara langsung ditempat yang telah disepakati atau sering disebut COD (Cash on Delivery) dan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut setiap hari dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 20.00 wib.
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lempeng /10 (sepuluh) butir dan pil jenis Trihexypenidhil dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lempeng / 10(sepuluh) butir;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan pil jenis Trihexypenidhil tersebut yaitu sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil dari saksi Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Pil Jenis Tramadol kepada saksi Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib dan membeli pil jenis Trihex kepada S saksi Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 13.00 Wib. Dengan cara awalnya Terdakwa berkomunikasi melalui Whatsapp kemudian Terdakwa dan Saksi bertransaksi secara langsung bertempat di rumah Saksi di Desa Pasindangan Rt.02/05 Blok Jakatawa Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil jenis Tramadol kepada saksi Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pil jenis Trihexypenidil sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan saksi Muhammad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri selama 3 (tiga) tahun tidak ada hubungan keluarga sebatas teman;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk memiliki, menguasai dan memperjual belikan atau mengedarkan pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexyphenidil.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Oktober 2022 No Lab 4189/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR ARI KURNIAWANJATI, ST, MSi, barang bukti :

KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah potongan kemasan kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0660 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empa) tablet warna putih yang mengandung TRAMADOL sebagai penghilang rasa nyeri, dengan berat netto 0,85025 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;
- 1 (satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0540 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empa) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson /anti cholinergic dengan berat netto 0,8432 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 60

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cbn



angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kedua , melanggar Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yaitu Mohamad Amin bin Badong dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Terdakwa Mohamad Amin bin Badong, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur setiap orang telah terpenuhi;





Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- b. Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- c. Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Riki Subagja dan saksi Imam Wais Al Qorni yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohamad Amin bin Badong pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 17.00 wib di Jalan Bima Kel. Kejaksan Kec. Kejaksan Kota Cirebon, penangkapan terhadap Terdakwa Mohamad Amin bin Badong lalu dilakukan penggeledahan badan/tempat ditemukan barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 95 (sembilan puluh lima butir), pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 41 (empat puluh satu butir), uang hasil penjualan sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Merk IPHONE ditemukan didalam kresek hitam yang Terdakwa simpan di bawah seng, barang bukti yang ditemukan berupa pil jenis Tramadol sebanyak 95 (sembilan puluh lima butir), pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 41 (empat puluh satu butir) merupakan milik Terdakwa Mohamad Amin bin Badong dan pada saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa Mohamad Amin bin Badong dengan maksud dan tujuan Terdakwa Mohamad Amin bin Badong memiliki atau menguasai pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil untuk Terdakwa jual atau edarkan, Terdakwa Mohamad Amin bin Badong menjual atau mengedarkan pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil tersebut melalui Handphone melalui aplikasi Whatsapp, kemudian pembeli yang hendak membeli obat-obatan tersebut menghubungi dulu Terdakwa terlebih dahulu dengan menyebutkan jumlah dan jenis obat apa saja yang diinginkan, setelah setuju dengan pembeli Terdakwa sepakat untuk bertemu di suatu tempat lalu Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut. Kemudian bertransaksi secara langsung ditempat yang telah disepakati atau sering COD (*Cas on Delivery*), Terdakwa Mohamad Amin bin Badong menjual atau mengedarkan pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil tersebut setiap hari dari jam 09.00 sampai dengan pukul 20.00 wib, Terdakwa Mohamad Amin bin Badong mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lempeng /isi 10 (sepuluh) butir dan Pil jenis Trihexypenidhil dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lempeng / isi 10(sepuluh) butir, dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa Mohamad Amin bin Badong dari mengedarkan atau menjual pil jenis Tramadol sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan pil jenis Trihexypenidhil tersebut yaitu sekitar Rp.50.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, Terdakwa Mohamad Amin bin Badong mendapatkan pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil dari saksi Muhamad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri, Terdakwa Mohamad Amin bin Badong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk memiliki, menguasai dan memperjual



belikan atau mengedarkan pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexypenidhil, sebagaimana keterangan Ahli Terdakwa sebagai pemesan tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan karena pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau tenaga paramedis lainnya yang memiliki izin dari pihak berwenang, bahkan Terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Pemerintah, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai kesengajaan yang dikehendaki oleh Terdakwa (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), Terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa keuntungan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/ dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memesan obat jenis Tramadol dan Trihex tersebut mengetahui akan mendapatkan keuntungan dari penjualan pil per 100 (seratus) butir pil yang terjual, sehingga dengan demikian Terdakwa juga telah dapat dipastikan akan mendapatkan tambahan penghasilan dari apa yang dilakukannya, meskipun keuntungan yang ia dapat dari menjual obat jenis Tramadol dan Trihex tersebut tidak digunakan sebagai usaha pokok, tetapi usaha tersebut dapat menambah penghasilannya dan dapat untuk membiayai kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa adalah bentuk kesengajaan yang diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Oktober 2022 No Lab 4189/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR ARI KURNIAWANJATI, ST, MSi, barang bukti :

KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah potongan kemasan kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0660 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung TRAMADOL sebagai penghilang rasa



nyeri, dengan berat netto 0,85025 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;

- 1 (satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0540 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson /anti cholinergic dengan berat netto 0,8432 gram tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian telah nyata dalam penguasaannya menyimpan obat yang merupakan sediaan farmasi berupa pil jenis Tramadol sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) butir dan pil jenis Trihexpenydil sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) butir;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat ("Permenkes 1010"), terdapat beberapa penggolongan obat yang salah satunya adalah Obat Daftar G (Obat Keras) Obat keras (dulu disebut obat daftar G = *gevaarlij k*= berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf 24 K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, Ssi, Apt. MPH, obat berupa pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexpenydil tersebut termasuk dalam Obat Keras atau Obat Daftar G, sehingga Majelis Hakim berpendapat obat sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut pada pokoknya melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan pasal 196 tersebut dihubungkan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di atas, pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta, Terdakwa bukan apoteker, dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan layaknya seorang Apoteker untuk menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi lainnya, sehingga oleh karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus untuk menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi lainnya maka perbuatan Terdakwa membeli obat berupa pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexyphenidyl dari saksi Muhamad Try Sutrisna bin Wantjik Bakri dan pil-pil tersebut oleh Terdakwa kemudian dijual atau diedarkan kembali adalah perbuatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang-undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan 30 ayat (2) KUHP maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti obat berupa pil jenis Tramadol sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir dan pil jenis Trihexpenydil sebanyak 41 (empat puluh satu) butir, oleh karena merupakan obat-obatan yang dilarang dijual secara bebas dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah), oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan hasil yang didapat dari penjualan obat-obatan tersebut yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Amin bin Badong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam), denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Pil jenis Tramadol sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir ;
  - b. Pil jenis Trihexpenydil sebanyak 41 (empat puluh satu) butir;Dimusnahkan;
  - c. 1 (satu) unit handphone merk Iphone;
  - d. Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Astrid Nugraha, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rizqa Yunia, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Surya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Juhata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya